

**PENJATUHAN PIDANA ADAT DALAM MASYARAKAT
GAMPONG GELANGGANG GAJAH
(Studi Terhadap Pelanggar *Khalwat* Dan *Ikhtilat*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAHZAS

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 141109108**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**SISTEM PIDANA ADAT DALAM MASYARAKAT
GELANGGANG GAJAH DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Terhadap Persamaan Hukuman Perbuatan *Khalwat* Dan *Ikhtilaf*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MAHZAS

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 141109108

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dra. Soraya Devi, M. Ag.
Nip : 196701291994032001

Pembimbing II



Sitti Mawar, S. Ag., MH.
Nip: 197104152006042024

**PENJATUHAN PIDANA ADAT DALAM MASYARAKAT GAMPONG
GELANGGANG GAJAH
(Studi Terhadap Pelanggar *Khalwat* Dan *Ikhtilat*)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis/02 Februari 2017

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dra. Soraya Devy, M.Ag
NIP:196701291994032003

Sekretaris,



Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP: 197104152006042024

Penguji I,



Dr. Tarmizi M. Ja'far, M.Ag
NIP:196011191990121001

Penguji II,



Ildi Karim Maknara, MH
NIP: 198012052011011004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP:197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mahzas
NIM : 141109108
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 April 2017

Yang Menyatakan,

(Mahzas)

ABSTRAK

Nama/Nim : MAHZAS/141109108
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penjatuhan Pidana Adat Dalam Masyarakat Gampong
Gelandang Gajah (Studi Terhadap Pelanggar *Khalwat* Dan
Ikhtilat)
Tanggal Munaqasyah : 2-2-2017
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dra. Soraya Devi, M. Ag.
Pembimbing II : Sitti Mawar, S. Ag., MH.
Kata Kunci : Penjatuhan Pidana Adat, Pelanggar, Khalwat, Ikhtilat

Islam telah menetapkan batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, termasuk batasan untuk tidak berbuat *khalwat* dan *ikhtilat*. Dalam hal ini, jika kemudian perbuatan *khalwat* dan *ikhtilat* tetap dilakukan, maka ulama sepakat akan dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Dalam realita masyarakat, khususnya seperti di Gampong Gelandang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Abdya, perbuatan *khalwat* dan *ikhtilat* juga sering terjadi. Namun, cara penyelesaian hukumnya berbeda dengan hukum Pidana Islam. Untuk itu, masalah yang akan diteliti adalah bagaimana penjatuhan pidana adat pada masyarakat Gampong Gelandang Gajah dalam kasus pidana *khalwat* dan *ikhtilat*, dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap hukum pidana adat tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan dua jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan masalah penyelesaian kasus *khalwat* dan *ikhtilat* melalui hukum pidana adat. Kemudian dianalisa melalui hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penjatuhan pidana adat pada masyarakat Gampong Gelandang Gajah dalam kasus *khalwat* dan *ikhtilat* yaitu dengan memberikan sanksi yang sama bagi kedua pelaku. Artinya, baik pelaku *khalwat* maupun pelaku *ikhtilat*, tiap pasangan pelaku akan dikenakan sanksi hukum dengan membayar sejumlah uang, yaitu sebesar Rp. 5.000.000. Kemudian, pelaku juga akan dikenakan sanksi lain yaitu dinikahkan dengan syarat ada indikasi perbuatan mereka telah sampai pada perbuatan zina. Penyelesaian kedua kasus tersebut dilakukan dengan musyawarah adat. Adapun penjatuhan hukum pidana adat dalam kasus *khalwat* dan *ikhtilat* yang dilakukan di lapangan secara umum tidak menyalahi konsep hukum Islam. Karena, dalam Islam baik pelaku *khalwat* maupun *ikhtilat* dikenakan hukuman *ta'zir* yang bentuk dan jenis sanksinya diberi kewenangan bagi pemerintah atau hakim. Dalam hal ini, diharapkan kepada seluruh masyarakat Aceh pada umumnya, dan terkhusus masyarakat di Gampong Gelandang Gajah untuk tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut, karena bertentangan dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “*Penjatuhan Pidana Adat Dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah (Studi Terhadap Pelanggar Khalwat Dan Ikhtilat)*” dengan baik dan benar. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Ibu Dra. Soraya Devi, M. Ag, selaku pembimbing pertama dan Ibu Sitti Mawar, S. Ag., MH, selaku pembimbing kedua. Di mana dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi HPI, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala

Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah peneliti hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan khususnya buat dan teman-teman Program Studi Hukum Pidana Islam yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 23 Januari 2017
Penulis,

Mahzas

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	11
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika pembahasan.....	16
BAB II : PIDANA <i>KHALWAT</i> DAN <i>IKHTILAT</i> DALAM ISLAM	17
2.1. Pengertian <i>Khalwat</i> dan <i>Ikhtilat</i>	17
2.2. Dasar Hukum Larangan <i>Khalwat</i> dan <i>Ikhtilat</i>	23
2.3. Sanksi Pidana <i>Khalwat</i> dan <i>Ikhtilat</i> dalam Fikih Islam.....	26
2.4. Hukuman Pelaku <i>Khalwat</i> dan <i>Ikhtilat</i> dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	40
BAB III: PENJATUHAN PIDANA ADAT GAMPONG GELANGGANG GAJAH DALAM MENYELESAIKAN KASUS <i>KHALWAT</i> DAN <i>IKHTILAT</i>	43
3.1. Gambaran Umum Masyarakat Gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya	43
3.2. Sekilas Tentang Hukum Dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah	47
3.3. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana <i>Khalwat</i> Dan <i>Ikhtilat</i> Di Gampong Gelanggang Gajah	54
3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjatuhan pidana <i>Khalwat</i> Dan <i>Ikhtilat</i>	61
BAB IV : PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran.....	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN	67
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penerapan dan pelaksanaan hukum pidana terhadap suatu perbuatan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi tuntunan materi hukum (alasan yuridis) yang telah dibuat dan disepakati oleh perangkat hukum dalam wilayah hukum tertentu, namun demikian, jauh dari itu hukum pada prinsipnya diterapkan harus memenuhi rasa keadilan, serta harus memenuhi asas utilitas sebuah hukum. Sehingga efektivitas hukum yang di jalankan itu dapat tercapai dan di harapkan suatu perbuatan pidana dapat di minimalisir dengan baik. Dalam Islam, tujuan ditetapkannya hukum (*maqāsid al-syar'iyah*) itu terangkum dalam lima tujuan umum, yaitu melindungi dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.¹

Agama Islam mengakui adanya sistem hukum adat yang diterapkan dalam suatu masyarakat tertentu. Namun, terdapat batasan kebolehan penerapannya, di mana penerapannya tidak bertentangan dengan *naş* al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Samir Aliyah menyatakan bahwa syarat bagi tradisi (hukum adat) adalah jika tidak menafikan *naş* syar'i atau tidak terdapat kontradiksi dengan salah satu dasar syariah yang *qath'i*. Jika tradisi tersebut bertentangan dengan syariah, maka dinilai sebagai tradisi yang batil dan tidak sah

¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 61.

pengamalannya, karena *naş* syariah didahulukan atas tradisi. Sebab syariah datang agar setiap individu tunduk kepada hukumnya dan bukan syariah yang tunduk kepada tradisi.²

Terkait dengan hal tersebut, sistem hukum pidana yang terdapat pada masyarakat Gelanggang Gajah, secara umum dilaksanakan menurut ketentuan adat. Salah satu bentuk penerapan hukum negara yang berbeda dengan sistem hukum pidana Islam yaitu dalam masalah *khalwat* dan *ikhtilat*. *Khalwat* merupakan perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.³ Sedangkan *ikhtilat* merupakan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak baik pada tempat tertutup atau terbuka.⁴

Dalam konteks masyarakat Gelanggang Gajah, perbuatan *khalwat* dan *ikhtilat* merupakan bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan adat, dan pelakunya akan dikenakan denda dan terdapat kemungkinan untuk dikawinkan antara kedua pelaku. Penyelesaiannya yaitu pihak pelaku dikenakan denda sebanyak Rp. 5.000.000 (bagi warga Gelanggang Gajah). Ketentuan jumlah denda ini berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh aparaturnya Gampong Gelanggang Gajah, yang awalnya diserahkan kepada Keucik. Namun, jika salah

²Samir Aliyah, *Nizām ad-Daulah wa Al-Qadha wa al-U'rf fi al-Islām*, ed.in, *Sistem Pemerintahan, Peradilan & Adat dalam Islam*, (terj; Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 506.

³Pasal 1 ayat (23) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁴Pasal 1 ayat (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

satu pelaku bukan dari warga Gampong Gelanggang Gajah, baik pria maupun wanita akan dikenakan denda sebanyak Rp. 3.000.000, sedangkan pasangannya dikenakan denda Rp. 2.000.000.⁵ Ketentuan ini berlaku untuk kedua jenis perbuatan tersebut, yaitu *khalwat* dan *ikhhtilat*.

Pada dasarnya, hukuman bagi pelaku tindak pidana *khalwat* dan *ikhhtilat* ini terdiri dari dua bentuk, yaitu denda yang wajib dikeluarkan oleh pelaku, serta hukuman dengan menikahkan pelaku jika keduanya dimungkinkan untuk menikah. Dalam arti bahwa pelaku yang melanggar peraturan *khalwat* telah mencapai usia yang patut untuk menikah. Namun demikian, terdapat juga ketentuan bahwa pelaku *khalwat* dan *ikhhtilat* yang masih muda, artinya belum pantas untuk menikah, tetapi telah mencapai usia *baligh*, juga akan dikenakan sanksi dengan dinikahkan. Hal ini dilakukan jika pelaku secara jelas telah berbuat *khalwat* dan *ikhhtilat* ditempat tersembunyi dan ada kemungkinan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri.⁶

Bertalian dengan masalah di atas, paling tidak terdapat tiga kasus *khalwat* yang terjadi di Gampong Gelanggang Gajah. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh salah seorang responden, bahwa dua kasus di antaranya terjadi pada tahun 2012, sedangkan kasus ketiga terjadi pada awal tahun 2015. Ketiga kasus tersebut diproses dan diselesaikan melalui hukum adat. Di mana pelaku dikenakan hukuman denda berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam

⁵Hasil wawancara dengan Pak Iskandar, kepala desa Gelanggang Gajah, pada tanggal 15 April 2016.

⁶Hasil wawancara dengan Juaidri, Perangkat Adat Gampong Gelanggang Gajah, pada tanggal 15 April 2016.

Reusam Gampong.⁷ Di samping itu, pada tahun 2012 juga terdapat dua kasus *ikhtilat*, kedua kasus ini menurut informasi dari salah seorang informan diselesaikan menurut ketentuan adat juga. Ketentuan kedua hukuman tersebut nampaknya disamakan. Artinya, baik pelaku yang melakukan perbuatan *khalwat* atau *ikhtilat* dikenakan sanksi yang sama, karena kedua tindakan tersebut bagian dari pencederaan nilai moral dan asusila.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, *khalwat* dan *ikhtilat* merupakan perbuatan yang dikenakan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti terkait hukumannya. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu sisi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukuman had, yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.⁸

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah, di mana *ta'zir* merupakan hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak pidana-tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara'. Hukuman *ta'zir* juga merupakan sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan seperti nasihat, teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Dijelaskan pula bahwa hakim

⁷Hasil wawancara dengan Pak Iskandar, kepala desa Gelanggang Gajah, pada tanggal 15 April 2016.

⁸Imam Al-Mawardi, *al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 457.

didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.⁹

Terkait dengan masalah hukum pidana, khususnya yang terdapat di wilayah Aceh, secara umum diterapkan berdasarkan hukum Islam. Mengenai tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilat* sanksi yang diberikan dalam bentuk hukuman *ta'zir* atas wewenang pemerintah. Ketentuan hukuman bagi pelaku *khalwat* yaitu hukuman *ta'zir* dengan kriteria cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali atau denda sebanyak 100 gram emas atau penjara paling lama 10 (bulan).¹⁰ Sedangkan hukuman bagi pelaku *ikhtilat* yaitu *'uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau pidana denda paling banyak 300 gram emas atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.¹¹

Hukuman ini, setidaknya telah sesuai dengan sistem hukum pidana yang diteorikan dalam fikih Islam. Di mana, hakim mempunyai wewenang untuk menghukum pelaku dalam batasan hukuman yang telah ditentukan dalam qanun. Agama Islam dalam hal ini telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya adanya larangan untuk tidak mendekati zina.¹² Sebagaimana Dalam al-Qur'an Allah telah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁹Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāraran Bil al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed. In, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Thalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, tt), hlm. 85.

¹⁰Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

¹¹Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 27.

¹²H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 22.

Artinya: “*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu pertapibuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*”. (QS. Al-Isra: 32).

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt, melarang manusia untuk mendekati zina. Pada prinsipnya, larangan tersebut bukan hanya tertuju pada perbuatan zina secara hakiki, namun hal-hal lain yang termasuk perbuatan mendekati zina. Misalnya, perbuatan berpelukan, bergandengan. Walaupun larangan seperti tersebut di atas telah ada, tetapi bentuk pelaksanaan hukumannya belum ditentukan secara eksplisit. Sehingga, hakim atau pemimpin berhak dan berwenang dalam menetapkan bentuk dan kriteria hukumannya.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hukum pidana yang diterapkan di lapangan (pada masyarakat Gelanggang Gajah) dengan hukum pidana Islam, khususnya dalam Qanun Aceh memiliki perbedaan-perbedaan terkait dengan pelaksanaan hukum pidana *khalwat* dan *ikhtilaḥ*. Di antaranya yaitu bentuk hukumannya berbeda dan pelaksanaan penyelenggaraan hukumannya pun berbeda dengan ketentuan Qanun Jinayat Aceh. Terkait dengan hukuman menikahkan pelaku, juga kurang sesuai dengan syari’at, hal ini sebagaimana telah difatwakan oleh MPU Aceh, tepatnya Fatwa Nomor 3 Tahun 2009 tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum.¹³ Selain itu, perlu diperhatikan mengenai sejauh mana sistem hukum adat yang ada pada masyarakat Gelanggang Gajah dapat meminimalisir kejahatan-kejahatan tersebut. Seyogyanya, hukum adat harus

¹³Penjelasannya terdapat pada poin pertama yang ketentuannya: “*Menikahkan orang yang berbuat khalwat/meusum bukanlah ‘uqubat menurut syari’at dan adat*”. dikutip dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 03 Tahun 2009 tentang Hukum Nikah Pelaku Khalwat

bersesuaian dengan ketentuan yang lebih tinggi kedudukannya, seperti Qanun Jinayat Aceh.

Oleh karena itu, mengenai hukum pidana adat yang terdapat pada Gampong Gelanggang Gajah terkait dengan pelaksanaan hukuman *khalwat* dan *ikhtilat* ini menurut penulis perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut dengan judul penelitian: “*Penjatuhan Pidana Adat Dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah (Studi Terhadap Pelanggar Khalwat Dan Ikhtilat)*”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari gambaran hukum yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana penjatuhan pidana adat pada masyarakat Gampong Gelanggang Gajah dalam kasus *khalwat* dan *ikhtilat*?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan pidana adat dalam kasus *khalwat* dan *ikhtilat*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah penulis bahas sebelumnya, maka yang menjadi tujuan utama dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penjatuhan pidana adat pada masyarakat Gampong Gelanggang Gajah dalam kasus *khalwat* dan *ikhtilat*.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan pidana adat dalam kasus *khalwat* dan *ikhtilat*.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud dalam tulisan ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan Pidana Adat

Terkait dengan frasa “penjatuhan pidana adat”, terdapat tiga kata yang perlu dipahami. Secara bahasa, ketiga kata tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Kata “penjatuhan” diambil dari kata “jatuh”, artinya terlepas, turun atau meluncur ke bawah. Sedangkan kata penjatuhan berarti proses, cara, perbuatan menjatuhkan. Sedangkan dalam kaitannya dengan hukum, maka penjatuhan berarti hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman.¹⁴ Sedangkan kata pidana secara bahasa diartikan sebagai suatu kejahatan atau kriminal.¹⁵

Sedangkan kata adat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-‘ādah* dan memiliki sinonim kata (*mutarādif*) dengan makna *al-‘urf*, yaitu sesuatu yang dikenal, diketahui serta diulang-ulang dan menjadi kebiasaan di dalam masyarakat.¹⁶ Adat dapat didefinisikan sebagai kebiasaan manusia atas perilaku tertentu dalam salah satu sisi kehidupan sosial mereka sehingga muncul darinya kaidah yang diyakini secara umum dan harus dihormati sebagai undang-undang yang melanggarnya berakibat pada dijatuhkannya hukuman materi. Sedangkan

¹⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 290.

¹⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 428.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 4, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 363

dalam perspektif hukum Islam, adat diartikan sebagai peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat, atau sesuatu yang telah dikenal manusia dan mereka lakukan atau tinggalkan tentang ucapan dan perbuatan tersebut.¹⁷

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penjatuhan pidana adat merupakan satu bentuk pemberian hukuman berdasarkan hukum adat. Dalam hal ini, adat yang dimaksud ditujukan pada adat masyarakat Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdy.

2. Khalwat

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *khalwat* diartikan sebagai pengasingan diri. Sedangkan rumusan yang ada dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dinyatakan bahwa *khalwat* merupakan perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.¹⁸

3. Ikhtilat

Ikhtilat diartikan sebagai bercampurnya dua hal atau lebih. Sedangkan secara syar'i, *ikhtilat* adalah bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di sebuah momen dan forum yang tidak dibenarkan oleh Islam.¹⁹ sedangkan dalam rumusan Qanun Jinayat Aceh, dijelaskan bahwa *ikhtilat*

¹⁷Samir Aliyah, *Nizhām al-Daulah wa al-Qadha wa al-'Urf fi al-Islam; Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 495

¹⁸Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 5.

¹⁹<http://www.dakwatuna.com/2007/01/24/73/tabarruj-dan-ikhtilath/#axzz46bSGQBYN>. Diakses pada tanggal 24 April 2016.

merupakan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak baik pada tempat tertutup atau terbuka.^{20\}

4. Hukum Islam

Terdapat dua term penting dari istilah “hukum Islam” yang masing-masing istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan, atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.²¹

Adapun kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata “*aslama-yuslimu-islaman*”, mempunyai arti “berserah diri, tunduk dan patuh”. Jadi hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku muk b allaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²² Hukum Islam juga sering diartikan sebagai fikih Islam.²³ Dalam konteks ini, kajian hukum Islam atau fikih Islam juga berkenaan dengan *khalwat* dan *ikhtilat*. Jadi yang dimaksud dengan hukum Islam dalam tulisan ini adalah hukum atau ketentuan yang mengatur berbagai masalah, dalam hal ini lebih fokus pada Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan kajian fikih terkait masalah *khalwat* dan *ikhtilat*.

²⁰Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun...*, hlm. 6.

²¹Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5

²²Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 216

²³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia*, (Cet. XVI, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 45.

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, belum ada kajian ilmiah mengenai pembahasan yang memokuskan objek kajiannya pada masyarakat Gelanggang Gajah terkait masalah penjatuhan pidana adat mengenai pelanggar kasus-kasus *khalwat* dan *ikhtilaf*. Namun demikian, terdapat beberapa tulisan yang mengkaji tentang pidana *khalwat*, diantaranya yaitu skripsi Ferdiansyah yang berjudul “*Efektifitas Penerapan Sanksi Hukuman Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Syariat Islam, di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*” pada tahun 2008. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang penerapan Qanun Aceh bagi pelaku tindak kejahatan seperti *khalwat*, perjudian dan minuman keras. Dijelaskan pula tentang hukuman bagi pelaku *khlawat*, karena terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku *khalwat* merupakan bentuk atau upaya pencegahan perbuatan zina secara dini.

Selain itu, terdapat pula dalam tulisan (skripsi) Siti Idaliyah yang berjudul “*Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam; Analisis Komperatif Qanun Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Khalwat/Mesum dan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, pada tahun 2013. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang ketentuan pidana *khalwat* dalam qanun dan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, dijelaskan pula mengenai kriteria sanksi bagi pelaku *khalwat*. Baik dilihat dari sanksi menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Oleh karena itu, terhadap masalah tersebut, belum ada kajian tentang penjatuhan pidana adat terkait dengan pelanggar pidana *khalwat* dan *ikhtilat* dalam masyarakat gelanggang Gajah.

1.6. Metode Penelitian

Mengingat penelitian ini tergolong dalam bidang ilmu Sosiologi Hukum atau *socio-legal-research* yang membawahi studi ilmu hukum, maka metode yang penulis gunakan ialah metode kualitatif. Penelitian *socio-legal* diartikan sebagai penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya perilaku individu dalam kaitannya dengan hukum.²⁴

Metode kualitatif dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung yang diamati.²⁵ Dalam metode ini, penulis berusaha menganalisis serta mencatat permasalahan yang ada berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif, kemudian penulis membandingkan atau bahkan menguji kedudukan hukum terkait dengan penyelesaian kasus-kasus *khalwat* dan *ikhtilat* dengan fikih jinayah serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Melalui metode ini, hasil penelitian diharapkan terlepas dari subjektivitas.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 128

²⁵Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan). Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait sistem pidana adat yang ada pada masyarakat Gelanggang Gajah, sebagai sumber data primer melalui observasi dan wawancara. Melalui dua sumber informasi ini, penulis berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan apa adanya, sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan akar masalah, studi kepustakaan digunakan sebagai data sekunder untuk menjelaskan berbagai fenomena di lapangan, khususnya mengenai topik penelitian ini.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu:

1.6.2.1. Data Primer

Data primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari observasi dan wawancara (*interview*).

a. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai masalah hukum yang ada di Gampong Gelanggang Gajah, sebagai fokus penelitian untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil

pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data mengenai penyelesaian beberapa kasus *khalwat* dan *ikhtilat* dalam kaitannya dengan penjatuhan hukum pidana adat di Gampong Gelanggang Gajah.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada responden yang orientasinya berfokus pada masyarakat Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdy, seperti tokoh adat, anggota Tuha Peut, tokoh Agama, Geuchik, Pemuda dan tokoh masyarakat.

1.6.2.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap Data primer. Sumber data ini diperoleh dari beberapa literatur, meliputi buku-buku, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan serta sumber data yang terkait dengan permasalahan.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang permasalahan yang terdapat dalam data primer. Adapun bahan hukum yang dimaksud seperti buku "*Hukum Pidana Islam di Indonesia*", karangan Makhrus Munajat. Buku "*Fiqh Islam wa Adillatuhu*" karangan Wahbah Zuhaili. Buku

“*Fiqh Sunnah*” karangan Sayyid Sabiq. Selain itu, beberapa referensi lain terkait dengan pembahasan ini, yang menjadi bahan hukum untuk menjelaskan permasalahan dalam skripsi ini.

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu sumber data yang digunakan untuk memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus fiqh, jurnal, kamus bahasa, majalah, ensiklopedia serta bahan dari internet dengan tujuan untuk memahami terhadap tulisan ini. Adapun untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada *Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2013*.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai konsep pidana khalwat dan ikhtilat dalam Islam. Di dalamnya berisi tentang pengertian *khalwat* dan *ikhtilat*, dasar hukum larangan *khalwat* dan *ikhtilat*, sanksi pidana *khalwat* dan *ikhtilat* dalam fikih Islam, serta hukuman pelaku khalwat dan ikhtilat dalam qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, di dalamnya berisi penjelasan mengenai penjatuhan pidana adat Gampong Gelanggang Gajah dalam menyelesaikan kasus *khalwat* dan *ikhtilat*, gambaran umum masyarakat Gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdy, sekilas tentang hukum dalam masyarakat gampong gelanggang gajah, prosedur penyelesaian tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilat* di Gampong Gelanggang Gajah, persepsi masyarakat tentang tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilat* berikut sanksi hukumnya, serta tinjauan hukum islam terhadap penjatuhan pidana adat dalam masalah *khalwat* dan *ikhtilat*.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan (*conclution*) dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu sebagai bentuk tindakan dalam penyelesaian dalam permasalahan dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan.

BAB II

PIDANA *KHALWAT* DAN *IKHTILAT* DALAM ISLAM

2.1. Pengertian *Khalwat* dan *Ikhtilat*

1. *Khalwat*

Secara etimologi, perkataan *khalwat* dalam bahasa Arab berasal kata *khala*, yang berarti sunyi atau sepi.¹ Atau, dapat juga diartikan sebagai perbuatan tersembunyi, atau pengasingan dan mengasingkan diri.² Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), *khalwat* berarti pengasingan diri (untuk menenangkan pikiran dan sebagainya).³

Secara istilah, nampaknya kata *khalwat* dapat diartikan dalam dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Menurut Abdul Aziz, dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, dinyatakan bahwa *khalwat* adalah istilah yang digunakan untuk keadaan tempat seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dilihat dari istilah yang positif, istilah *khalwat* digunakan untuk suatu pekerjaan menyendiri dalam kaitannya dengan pendekatan diri kepada Allah. Namun, dalam sisi negatif, diartikan sebagai seorang pria dan seorang wanita yang berada di tempat sembunyi, sunyi, dan sepi yang terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan orang tersebut berbuat maksiat.⁴

¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1998), hlm. 898.

²Mahy ad-Din Sabir, *Qamus Mu'jām al-'Arābi al-Asāsī*, ed. In, *Qamus Bahasa Arab*, (terj: Agus Fu'adi), (Jakarta: Al-Ihsan, 1997), 249.

³Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 239.

⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 898.

Bertalian dengan pengertian tersebut di atas, Al Yasa' Abubakar juga mengistilahkan *khalwat* dalam dua pengertian. Dalam makna positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, *khlawat* adalah perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan.⁵ Jadi, secara umum kriteria atau jenis perbuatan dapat dikatakan sebagai *khalwat* yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan di tempat sunyi yang jauh dari keramaian dan pandangan orang lain. Namun, dalam kaitannya dengan jumlah pelaku, kriterianya adalah dapat dilihat dalam dua sisi. Dari sisi makna yang positif, perbuatan menyendiri tersebut dapat dilakukan oleh seorang saja, sebagaimana dapat diketahui dari pengertian yang dinyatakan oleh Abdul Aziz di atas. Sedangkan dalam makna yang negatif, pelakunya paling tidak dua orang atau lebih, tetapi berlainan jenis dan tidak ada pendamping, seperti mahram.⁶

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami secara arti kata, *khalwat* yaitu sunyi, sepi, asing (jauh dari pandangan orang lain), atau dalam kaitannya dengan suatu perbuatan, yaitu sebagai perbuatan bersunyi-sunyi, dan mengasingkan diri. Meskipun kata *khalwat* seperti tersebut di atas diartikan dari dua sisi (positif dan negatif), namun yang akan dibahas di sini ialah *khalwat* yang diartikan sebagai tindakan negatif, yaitu perihal perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang yang bukan muhrim, dan dari perbuatan itu memungkinkan untuk

⁵Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, cet. 2, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2012), hlm. 111.

⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 898.

berbuat maksiat. Untuk itu, defenisi *khalwat* secara istilah seperti akan dijelaskan selanjutnya diarahkan pada perbuatan yang negatif.

Dalam arti yang negatif, kata *khalwat* secara sederhana diartikan sebagai suatu perbuatan bersunyi-sunyi dengan perempuan yang bukan mahram, atau dapat juga didefenisikan sebagai perbuatan atau keberadaan seorang laki-laki dan seorang wanita di tempat yang sepi tanpa didamping oleh mahram baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, yang dapat mengarah pada maksiat.⁷ Para Ulama menyatakan bahwa *khalwat* jenis ini dilarang dalam agama. Menurut Ulama Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa perbuatan *khalwat* dalam makna negatif ini dilarang dan hukumnya haram.⁸

Dalam kaitannya dengan perbuatan pidana, agaknya pengertian yang tepat dapat dipahami dari ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tepatnya pada Pasal 1 ayat (23), disebutkan bahwa *khalwat* merupakan perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.⁹ Dapat dipahami bahwa *khalwat* merupakan perbuatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan di tempat tertutup, atau tersembunyi, dalam arti jauh dari pandangan orang lain, tanpa di dampingi oleh mahram, sehingga perbuatan

⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 899.

⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Zihar, Iddah*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 35.

⁹Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 27.

tersebut dapat berakibat atau paling tidak dapat mengarah pada perbuatan maksiat (zina). Untuk itu, *khalwat* ini hanya dibatasi pada perbuatan dua orang saja, tapi berlainan jenis dan bukan mahram.

2. *Ikhtilat*

Menurut etimologi, *ikhtilat* adalah bercampurnya sesuatu dengan sesuatu.¹⁰ Sedangkan menurut terminologi, *ikhtilat* tidak mengandung makna yang positif. Dalam beberapa literatur fikih, kata *ikhtilat* lebih ditujukan pada suatu perbuatan yang negatif. Secara terminologi, dapat di kemukakan beberapa pandangan ulama. Menurut Ibrahim al-Jarullah, *ikhtilat* adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan keluarga, yaitu berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu dengan saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak. Oleh karena itu, menyepinya seorang perempuan bersama lelaki lain yang bukan mahramnya dengan kondisi apapun termasuk dalam kategori *ikhtilat*.¹¹ Menurut Sayyid Sabiq, *ikhtilat* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang, karena dapat membangkitkan hasrat biologis. Islam mengharamkan *ikhtilat* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan), karena ia dapat mengantarkan kepada perbuatan nista, yaitu perbuatan zina.¹²

¹⁰Diambil dari kamus, *Lisanul Arab*, dimuat dalam: <http://uemamnazardin.co.id/2014/09/hukum-ikhtilat.html>, diakses pada tanggal 22 November 2016.

¹¹Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Mas'ūliyatul Mar'ah al-Muslimah*, ed. In, *Ikhtilat*, (terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah), (Jakarta: Islam House, 2012), hlm. 3.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Asep Sobari, dkk), jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 600.

Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *ikhtilat* lelaki dengan wanita memiliki tiga keadaan. Pertama yaitu *ikhtilat* wanita dengan mahramnya dari lelaki, dan ini tidak ada kesamaran tentang bolehnya. Kedua yaitu *ikhtilat* wanita dengan lelaki asing untuk tujuan kerusakan, dan ini tidak ada kesamaran tentang haramnya. Ketiga yaitu *ikhtilat* wanita dengan lelaki seperti di toko-toko, perpustakaan-perpustakaan, rumah sakit, tempat peraan lainnya, maka ini pada hakikatnya terkadang orang yang bertanya menyangka pada awal perkara bahwa itu tidak membawa kepada fitnah masing masing dari dua jenis dengan lainnya. Lebih lanjut Muhammad bin Ibrahim menyatakan bahwa untuk menyingkap hakikat jenis ini maka dapat dilihat dan dianalisa melalui dua perspektif. Perspektif pertama yaitu sesungguhnya Allah menjadikan lelaki di atas kekuatan dan kecenderungan kepada wanita dan menjadikan wanita di atas kecenderungan kepada lelaki dengan adanya kelemahan dan kelembutan. Maka bila terjadi *ikhtilat* timbul darinya pengaruh yang membawa kepada terwujudnya tujuan yang buruk karena nafsu itu selalu memerintah kepada yang buruk dan hawa nafsu itu membuat buta dan tuli dan setan memerintah kepada kekejian dan kemunkaran.¹³

Sedangkan dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, tepatnya pada Pasal 1 ayat (24) dinyatakan bahwa *ikhtilat* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, pelukan dan berciuman

¹³Artikel Ahlussunnah Zone, *Hukum Ikhtilat (Bercampur-Baur) antara Wanita dan Lelaki*, dimuat dalam <https://thibbalummah.wordpress.com/2013/12/07/hukum-ikhtilat-bercampur-baur-wanita-dan-lelaki/>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.

antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik di tempat tertutup maupun tempat terbuka.¹⁴

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ikhtilat* adalah perbuatan berdua-duaan, atau berkumpulnya dua orang yang berlainan jenis yang bukan muhrim, dimana perbuatan berdua-duaan tersebut bisa dalam bentuk bermesraan, berpelukan dan berciuman, baik di tempat terbuka maupun tempat tertutup. Dapat diketahui perbedaan dari keduanya yaitu *khalwat* dilakukan di tempat tertutup (tersembunyi dan sepi), sedangkan *ikhtilat* bisa dilakukan di tempat terbuka atau tertutup (tersembunyi).

2.2. Dasar Hukum Larangan *Khalwat* dan *Ikhtilat*

Perbuatan *khalwat* dan *ikhtilat* merupakan suatu perbuatan yang dilarang, karena akan merusak norma-norma agama. Dipahami pula bahwa setiap tingkah laku yang akan membahayakan eksistensi norma agama, termasuk juga membahayakan kerangka etik yang dibangun berdasarkan agama, tentu akan dihukum berdasarkan ketentuan yang berlaku (dalam hal ini yaitu ketentuan yang termuat dalam fikih Islam), termasuk dalam perbuatan yang dimaksudkan adalah *khalwat* dan *ikhtilat*. Terkait dengan hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melarang berbaurnya laki-laki dan perempuan di pasar, tempat terbuka, dan tempat perkumpulan laki-laki.¹⁵

¹⁴Pasal 1 ayat (24) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

¹⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firāsāt*, ed. In, *Firasat*, (terj: Ibn Ibahim), (Jakarta:Pustaka Azzam, 2000), hlm. 323.

Larangan laki-laki berbaur dengan perempuan tidak hanya sebatas larangan seperti tersebut di atas. Lebih jauh dari itu, Islam juga melarang berbaur dalam aktivitas belajar. Islam melarang *khalwat* dan *ikhtilat* karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim di luar pernikahan yang sah, larangan zina terdapat dalam surat al-Isra' ayat 32, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk cara.” (Q.S. Al-Isra’: 32)

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan larangan mendekati zina pada ayat tersebut juga berlaku untuk seseorang yang melakukan *kahlwat* dan *ikhtilat*. Karena, *khalwat* dan *ikhtilat* dapat mengarah kepada zina. Khusus dalam masalah *ikhtilat*, Abdurahman al-Ikk menyatakan bahwa Islam memiliki aturan yang jika aturan itu dijaga dengan baik maka umat akan terjaga dari bencana kebodohan dan fitnah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Islam tidak menjadikan suatu sebagai tempat untuk merangsang dan memicu timbulnya fitnah dengan memancing-mancing naluri biologis.¹⁶ Begitu juga halnya dalam masalah *khalwat*, ia dilarang dalam agama karena perbuatan tersebut dapat berpengaruh

¹⁶Syaikh Khalid Abdurahman al-Ikk, *Tarbiyatul Abnā' wal Banāt fi Dhau'il Kitāb wa Sunnah*, ed. In, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Alquran dan Sunnah*, (terj: Umar Burhanuddin), (Surakarta: Al-Qowam, 2010), hlm. 403.

pada tindakan yang dilarang dalam syariat, misalnya zina.¹⁷ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perbuatan *khalwat* dan *ikhtilat* merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Di samping larangan tersebut dimuat dalam Alquran, juga diperkuat dalam beberapa hadis Rasulullah.

Dalam hadis Rasulullah saw, juga dijelaskan tentang larangan untuk berbuat *khalwat* dan *ikhtilat*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَأَسْمَعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَنِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ امْرَأَتِكَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرُو بْنِ هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكَرْ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb keduanya dari Sufyan - Abu Bakr berkata- Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah Telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar dari Abu Ma'bad ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah seraya bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai muhrimnya. Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian, kecuali ditemani oleh mahramnya." Tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki dan bertanya, "Ya, Rasulullah, sesungguhnya isteriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi

¹⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Zihar, Iddah*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 36.

berperang ke sana dan ke situ; bagaimana itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menjawab: "Pergilah kamu haji bersama isterimu." Dan Telah menceritakannya kepada kami Abu Rabi' Az Zahrani Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Amru dengan isnad ini, semisalnya. Dan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sulaiman Al Makhzumi dari Ibnu Juraij dengan isnad ini, semisalnya. Dan ia tidak menyebutkan; "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya". (H.R. Bukhari)

Kemudian, terdapat juga hadis yang diriwayatkan dari 'Uqabah bin Amir ra, Rasulullah saw, pernah bersabda, "Janganlah kalian masuk ketempat wanita. Lalu seseorang dari Anshar bertanya kepada Nabi bagaimana pendapat kamu dengan ipar? Rasulullah menjawab:"Ipar itu maut". Rasulullah saw juga pernah bersabda mengenai larangan berduaan (*berkhalwat*) dengan seorang perempuan tanpa didampingi seorang muhrim, karena yang ketiga dari mereka berdua adalah setan.¹⁸

Menurut Abdullah bin Jarullah hukum *khalwat* dan *ikhtilat* adalah haram bahkan ia merupakan perkara yang begitu keras diingkari oleh Allah supaya dihindari oleh kaum muslimin. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut terjadi antara dua lawan jenis yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa perbuatan *khalwat* dan *ikhtilat* merupakan faktor terbesar terjadi perbuatan zina. Bahaya tersebut datang apabila seorang perempuan menyepi bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Abdullah bin Jarullah juga merujuk pada hadis yang menyatakan larangan berduaan (*berkhalwat*) dengan

¹⁸Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm, 24.

seorang perempuan tanpa didampingi seorang muhrim seperti telah disebutkan di atas.¹⁹

Dari uraian mengenai dasar hukum larangan *khalwat* dan *ikhtilat* di atas, maka dapat diketahui bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan sangat terbatas. Islam melarang tegas apabila ada seorang laki-laki dan perempuan berada di tempat sunyi atau sepi karena hal tersebut akan menjerumus pada jurang yang menyesatkan. Demikian juga Islam melarang berdua-duaan dalam arti *ikhtilat* sebagaimana ayat yang menjelaskan larangan mendekati zina.

2.3. Sanksi Pidana *Khalwat* dan *Ikhtilat* dalam Fikih Islam

Dalam fikih Islam, umum dipahami bahwa setiap perbuatan pidana, akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Alquran dan Hadis. perbuatan atau perkara pidana dimaksudkan merupakan perkara dengan dakwaan telah dilakukan tindak pidana dan tindak kejahatan yang diharamkan, seperti membunuh, menodong, mencuri, merampok, menuduh berbuat zina tanpa ada bukti serta tindak pidana penganiayaan yang dilakukan atas dasar sengaja.²⁰ Adapun kata sanksi pidana atau hukuman pidana dalam hukum pidana Islam sering disebut juga dengan istilah '*uqubah*. Dalam Pasal 1 ayat (17) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dijelaskan bahwa '*uqubah* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.

¹⁹Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Mas'ūliyatul Mar'ah al-Muslimah*, ed. In, *Ikhtilat*, (terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah), (Jakarta: Islam House, 2012), hlm. 3.

²⁰Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah; Hukum Acara Peradilan Islam*, (terj: Adnan Qahar & Ansharuddin), (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 180; terdapat juga dalam buku Saleh Fauzan, *Al-Mulakhkhashu al-Fiqhi; Fikih Sehari-Hari*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 788.

Menurut Abdul Qadir Audah, sanksi pidana yaitu sanksi hukum, baik yang telah ditentukan oleh *syara'* untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah *syari'* (Allah SWT. dan Rasul-Nya), maupun belum ditentukan secara spesifik, namun pemerintah berhak menetapkannya.²¹ Tujuan pokok dari penetapan sanksi tersebut adalah untuk memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana, sehingga tercapainya kemaslahatan dan ketentraman masyarakat.²²

Secara umum, dalam konsep hukum pidana Islam terdapat dua kriteria tentang hukuman pidana, yaitu hukuman yang telah ditentukan dan diatur dalam hukum *syara'*, dan hukuman yang belum ditentukan secara eksplisit dalam hukum *syara'*. Istilah yang dipakai terkait hukuman yang telah ditentukan dalam hukum *syara'* yaitu *hudud* atau *jarimah hudud*. Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa *jarimah hudud* yaitu suatu perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batasan hukumnya dalam Alquran maupun Hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya, hukuman cambuk 100 kali untuk pelaku zina yang belum menikah, hukuman potong tangan bagi pencuri, hukuman cambuk 80 kali bagi orang yang menuduh zina, hukuman kisas bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan, dan lain-lain. Adapun hukuman yang belum ditentukan hukumannya diistilahkan dengan *ta'zir*, yaitu suatu perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.²³ Dalam hal ini,

²¹Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*, (terj; Tim Thalishah), jilid III, (Bogor: Kharisma ilmu, tt), hlm. 19.

²²*Ibid.*, hlm. 79.

²³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 57.

pemerintah berhak untuk menetapkan bentuk dan ukuran sanksi hukum atas pelaku tindak pidana, misalnya pelaku perjudian, dan pelaku riba.²⁴

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sanksi hukum yang telah ditentukan dalam hukum *syara'* diberlakukan pada tiap-tiap perbuatan pidana yang secara eksplisit jenis-jenis perbuatannya telah disebutkan dalam nas. Akan tetapi, sanksi hukum yang belum di atur dalam nas *syara'* (sanksi *ta'zir*), menjadi bagian dari wewenang pemerintah dalam menentukannya.

Terkait dengan pidana tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilat*, masuk pada jenis kedua, yaitu hukumannya belum dijelaskan dalam hukum Islam, meskipun larangannya telah digambarkan dalam Alquran dan hadis seperti telah dikemukakan sebelumnya. Untuk itu, perbuatan *khalwat* dan *ikhtilat* ini masuk dalam kategori perbuatan pidana yang belum ditentukan sanksi hukumnya. Sehingga sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi *ta'zir* yang oleh pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan bentuk dan ukurannya. Oleh sebab itu, penting kiranya dijelaskan mengenai sanksi *ta'zir* ini, baik pemaknaan dan dasar hukum pemberlakuannya, mapun macam-macam sanksi *ta'zir*.

2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemberlakuan Saksi *Ta'zīr*

Kata *ta'zīr*, diambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata *'azara* yang berarti *man'u wa raddū* (mencegah dan menolak). *Ta'zīr* juga berarti *addaba* (mendidik) atau *a'zamu wa waqra* yang bermakna mengagungkan dan

²⁴*Ibid.*

menghormati.²⁵ Menurut Mahrus Munajat, yang paling tepat makna *ta'zīr* sebagai bagian dari sebuah hukuman adalah *al-man'u wa raddū*, yaitu mencegah dan menolak, dan yang kedua adalah sebagai *ta'dib* atau mendidik.²⁶ Menurut Abdul Qadir Audah, kata *ta'zīr* menurut bahasa mengandung arti mencegah, menolak serta mendidik.²⁷ Selain itu *ta'zir* secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghina pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.²⁸

Sedangkan menurut terminologi, terdapat beberapa rumusan pengertian yang dikemukakan oleh kalangan ahli. Misalnya, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa *ta'zīr* sebagai bentuk pencegahan dan menolak suatu perbuatan pidana, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *ta'zīr*-nya. *Ta'zir* diartikan sebagai bentuk pendidikan, dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya.²⁹

Keterangan yang sama dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah, bahwa Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk

²⁵Ibrahim Unais, *al-Mu'jām al-Waṣīf*, dalam Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177.

²⁶Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 177.

²⁷Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.

²⁸Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Putra Melton, 1992). Hlm. 14.

²⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 208.

memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zīr* serta keadaan sipelaku.³⁰

Sedangkan menurut Imam al-Mawardi, *ta'zir* merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti sebagaimana hukuman *ḥad*. Dimana hukuman *ta'zīr* yang diberikan kepada pelaku pelanggaran ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu sisi, hukuman ini sama seperti hukuman *ḥad*, dalam arti bahwa tindakan yang dilakukan adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti itu.³¹ Dapat juga dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* merupakan sejumlah hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya, mulai dari nasehat, peringatan sampai pada hukuman yang lebih keras seperti penjara dan dera, bahkan terkadang sampai kepada hukuman mati dalam kejahatan yang sangat berbahaya. Penetapannya diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang cocok untuk kejahatan, keadaan atau kondisi pelaku dan segala hal yang mendahuluinya.³²

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sanksi *ta'zir* adalah suatu hukuman yang berupa pengajaran, pendidikan yang sifatnya mencegah perbuatan-perbuatan kejahatan yang belum ditetapkan bentuk dan kriteria hukumnya dalam nas, baik Alquran maupun dalam Hadis. Untuk itu, sanksi *ta'zir* ini sepenuhnya

³⁰Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.

³¹Imam al-Mawardi, *al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 457.

³²Said Hawwa, *al-Islām*, ed. In, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 726.

diserahkan kepada pemerintah dalam melaksanakannya. Mengenai dasar hukum pemberlakuan sanksi *ta'zir* ini, pada prinsipnya telah ada gambarannya dalam beberapa ayat Alquran dan Hadis Rasulullah saw serta telah menjadi ijma' ulama. Landasan penentuan hukuman *ta'zīr* adalah atas dasar adanya ijma' ulama (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.³³

Menurut Syarbini Khatib, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Munajat menyatakan bahwa dalam tindakan sahabat yang dapat dijadikan landasan hukuman *ta'zīr* adalah tindakan Umar ibn Khattab ketika ia melihat seseorang yang melentangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan menyuruh untuk mengasah pisau terlebih dahulu.³⁴

Adapun landasan hukum *ta'zīr* yang dimuat dalam Alquran, Syarbini Khatib menyebutkannya yaitu merujuk pada Alquran surat al-Fath.³⁵ Yaitu sebagai berikut:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾ (الفتح : ٨-٩)

³³Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 23.

³⁴Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 185.

³⁵Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, dimuat dalam Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 182.

Artinya: “*Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.* (QS. Al-Fath: 8-9).

Menurut A. Hasan, makna dari *wa tu'azzirūhu* yang terdapat dalam potingan ayat di atas yaitu “dan supaya kamu teguhkan (agamanya)”. Untuk mencapai tujuan meneguhkan agama tersebut, satu di antaranya adalah dengan mencegah musuh-musuh Allah.³⁶ Sedangkan menurut Imam Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhu asy-Syāfi'i al-Muyassar*, bahwa pensyari'atan hukuman *ta'zīr* dalam hukum Islam merujuk pada ketentuan Alquran surat al-Nisa' ayat 34.³⁷ Yaitu sebagai berikut:

... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ (النساء : ٣٤)

Artinya: “... dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. An-Nisa': 34).

Kaitannya dengan landasan pemberlakuan hukuman *ta'zīr*, surat an-Nisa ayat 34 di atas mengandung pengertian bahwa oleh karena Allah SWT mengizinkan memukul ketika para wanita meninggalkan kewajibannya, maka hal

³⁶Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 183.

³⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syāfi'i al-Muyassar*, ed. In, *Fiqih Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Alquran dan a-Hadiś*, (ter: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), cet. 2, jilid 3, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 362.

ini mengingatkan tentang adanya *ta'zīr*.³⁸ Sedangkan dasar hukum pemberlakuan sanksi *ta'zir* yang dimuat dalam Hadis dapat dipahami dari yang diriwayatkan oleh Abu Huairah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعْزَرُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ . (رواه البيهقي)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Bersabda: "Janganlah kalian menta'zir (memberi sanksi) di atas sepuluh cambukan.” (HR. Baihaqi).³⁹

Dari dua hadis di atas, dapat dipahami bahwa secara umum hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zīr* dalam syari'at Islam. Hadis di atas menerangkan tentang tindakan Nabi SAW yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penahanan tersebut bagian dari hukuman *ta'zīr*. Saleh Fauzan menyatakan bahwa hukuman *ta'zīr* diberikan kepada jenis kejahatan maksiat yang belum ditetapkan hukumnya di dalam syariah. Akan tetapi, yang dimaksud di sini adalah semua bentuk perbuatan yang diharamkan. Semua *ḥudūd* Allah adalah haram, maka pelakunya harus dita'zīr sesuai dengan kadar pertimbangan maslahat dan kemaksiatan yang dilakukannya.⁴⁰

³⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqih Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Alquran dan a-Hadiś*, (ter: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), cet. 2, jilid 3, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 362.

³⁹Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 8, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 383.

⁴⁰Saleh al-fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, ed. In, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (terj; Asmuni), (Jakarta: Gema Insani, 2005), 847.

2.3.2. Macam-Macam Jarimah *Ta'zīr*

Dalam Alquran dan Hadis, tidak dijelaskan tentang macam-macam jarimah *ta'zīr* atau bentuk dan sanksinya yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana, melainkan hal ini merupakan hak *ulil amri* dan hakim dalam setiap ketetapannya. Dengan demikian, jarimah *ta'zīr* dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak individu.⁴¹ Jarimah *ta'zīr* ini adakalanya berbentuk perbuatan maksiat, atau pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum.⁴²

Terkait dengan macam-macam perbuatan kejahatan dan pelanggaran dalam kategori jarimah *ta'zīr*, Abdul Qadir Audah membaginya dalam tiga macam, yaitu: *Pertama*, jarimah *ta'zīr* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudūd* atau *qiṣaṣ*, namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian barang yang tidak mencapai nisab, atau pencurian itu dilakukan oleh keluarga sendiri. *Kedua*, jarimah *ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *naṣ syara'*, akan tetapi jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti, seperti riba, suap, mengurangi takaran dalam timbangan, termasuk juga perbuatan judi, serta termasuk juga perbuatan *khalwat dan ikhtilat*. *Ketiga*, jarimah *ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya menjadi wewenang *ulil amri* dalam menetapkan hukumannya. Seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan terkait dengan kedisiplinan.⁴³

⁴¹Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 187.

⁴²*Ibid.*

⁴³Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 101.

Sedangkan menurut Abdul Aziz Amir, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Munajat, bahwa ia membaginya ke dalam enam macam bentuk jarimah *ta'zīr*, yaitu jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan, jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan, jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, dan jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum.⁴⁴

Dari kedua pembagian jarimah *ta'zīr* yang disebutkan oleh Abdul Qadir Audah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* yang dapat dikenakan bagi pelaku *khalwat* dan *ikhtilat* adalah mengacu pada kategori jarimah *ta'zīr* yang kedua, yaitu jenisnya disebutkan dalam *naṣṣ* syara', akan tetapi jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti, seperti riba, suap, mengurangi takaran dalam timbangan, serta termasuk juga perbuatan judi. Sedangkan untuk pendapat Abdul Aziz Amir, hukuman *ta'zīr* yang dapat dikenakan bagi pelaku *khalwat* dan *ikhtilat* adalah mengacu pada kategori jarimah yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

2.3.3. Bentuk dan Ukuran Sanksi *Ta'zir* terhadap Pelaku *Khalwat* dan *Ikhtilat*

Perbuatan bermesraan yang dilakukan oleh dua orang yang bukan muhrim baik dalam kategori *khalwat* dan *ikhtilat* akan mengarah pada perbuatan zina. Perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita

⁴⁴Abdul Aziz Amir, *at-Ta'zīr fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, dimuat dalam buku Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 188.

yang bukan isterinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan sebagainya, merupakan bagian dari bentuk jarimah *ta'zir* dalam kategori kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.⁴⁵ Dapat dipahami bahwa, memang tidak disebutkan secara tegas beberapa kejahatan seperti meraba-raba, dan tidur dengan perempuan tanpa persetujuan sebagai bentuk perbuatan *khalwat* dan *ikhtilat*, namun seluruh perbuatan yang tidak sampai pada terjadinya zina itu merupakan bagian yang termasuk di dalamnya.

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fathul Bari*, menyebutkan bahwa telah menjadi ijma' (kesepakatan) para ulama mengenai adanya larangan bercampur baur antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram, meskipun dalam masa peminangan. Kendati telah resmi melamar seorang wanita, seorang laki-laki tetap harus menjaga jangan sampai terjadi fitnah. Dengan diterimanya pinangan tidak berarti ia bisa bebas berbicara dan bercanda dengan wanita yang akan diperistrinya. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili, ber*khalwat* atau menyendiri dengan pasangan yang dipinang dilarang, karena di antara mereka masih asing.⁴⁶

Khusus dalam masalah *ikhtilat*, Muhammad bin Ibrahim al-Alusy menyatakan bahwa *ikhtilat* antara laki-laki dan perempuan ada tiga keadaan, yaitu *ikhtilat* para wanita dengan laki-laki dari kalangan mahram, maka ini jelas dibolehkan dalam agama. Kemudian *ikhtilat* antara wanita dengan laki-laki *ajnabi*

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 256.

⁴⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Zihar, Iddah*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 35.

(non mahram) untuk tujuan yang rusak, maka ini jelas keharamannya. Serta *ikhtilat* di tempat pengajaran ilmu, di warung, kantor, rumah sakit, perayaan-perayaan dan semisalnya. Perbuatan semacam ini pada hakikatnya akan mengantarkan kepada fitnah, maka yang melakukannya perlu diajarkan mengenai dalil-dalil larangannya.⁴⁷

Dalam kaitannya dengan bentuk sanksi pelaku *khalwat* dan *ikhtilat*, dapat mengacu pada empat konsep umum, hal ini sebagaimana telah dinyatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yaitu: *Pertama*, hukuman *ta'zir* itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum. Dalam hal ini, pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* harus pandai dalam mengaktualisasikannya. *Kedua*, hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman had. Dalam teori ini, sebagian pendapat pengikut dari Syafi'i, bahwa hukuman *ta'zir* terhadap pelanggaran memandangi perempuan lain yang bukan muhrimnya, dan bergaul bebas (berbuat *ikhtilah*) dengan lawan jenis yang melebihi batas-batas yang ditentukan *syara'*, tidak boleh melebihi hukuman had perzinaan. *Ketiga*, hukuman *ta'zir* bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman had. Dalam hal ini, menurut pendapat Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* tersebut dapat diberikan kepada pelaku sebanyak 40 (empat puluh), atau 80 (delapan puluh) kali cambukan. *Keempat*, hukuman *ta'zir*

⁴⁷Keterangan tersebut dimuat dalam: <http://cahayasunnah99.blogspot.co.id/2011/03/ikhtilath-bercampur-baur-antara-laki/html>, diakses pada tanggal 22 November 2016.

maksimalnya tidak melebihi 10 (sepuluh) kali cambukan. Ketentuan ini berdasarkan pendapat salah satu dalam mazhab Ahmad dan lainnya.⁴⁸

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa perbuatan *khalwat* dan *ikhtilat* merupakan bentuk kejahatan yang dapat mengarah kepada zina, sehingga hukumannya yaitu *ta'zir* dengan tidak melebihi batas maksimal hukuman had zina, artinya pelaku *khalwat* dan *ikhtilat* dapat dijatuhi hukuman nasehat dan peringatan, bisa juga dihukum dengan cambukan sebanyak kurang dari hukuman had zina, yaitu 100 (seratus) kali cambuk, atau bahkan dapat dihukum dengan mengurung atau penjara. Hal ini tentunya hakim memiliki kewenangan dalam menentukannya.

Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa hukuman *ta'zir* paling ringan seperti nasihat, teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya.⁴⁹ Namun demikian, terkait dengan hukuman bagi pelaku *khalwat* dan *ikhtilat*, secara umum hukumannya disesuaikan dengan aturan yang telah dibuat pemerintah, dalam batasan-batasan harus memperhatikan kondisi fisik pelaku, dan kemaslahatan umum. Salah satu bentuk penerapan sanksi *ta'zir* bagi pelaku *khalwat* dan *ikhtilat* ini dapat dilihat dalam Qanun Aceh, tepatnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁴⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Al-Thurūq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'īyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (terj: Adnan Qohar & Anshoruddin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 190-191.

⁴⁹Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan Bil al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed. In, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Thalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, tt), hlm. 85.

Dari keseluruhan penjelasan pada sub bab sanksi pidana *khalwat* dan *ikhtilat* dalam fikih Islam di atas, maka dapat disimpulkan dalam tiga bahasan. *Pertama*, bahwa *ta'zir* merupakan salah satu bentuk hukuman dalam Islam, yang dijatuhkan terhadap suatu perbuatan yang tidak ada keterangan eksplisit dalam nas. Hukuman *ta'zir* ini berupa hukuman pendidikan yang sifatnya mencegah perbuatan maksiat. *Kedua*, dari jenis atau macam-macam hukuman *ta'zir*, dapat disimpulkan bahwa perbuatan *khalwat* dan *ikhtilat* masuk dalam kategori kejahatan jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', yang sifatnya berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. *Ketiga*, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelaku *khalwat* dan *ikhtilat* yaitu *ta'zir*, dimana sanksi *ta'zir* ini belum ditetapkan secara tegas mengenai batasan dan ukurannya dalam fikih Islam, namun batasan dan ukuran sanksi *ta'zir* bagi pelaku *khalwat* dan *ikhtilat* tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau *ulil amri* dalam menentukannya, yang pelaksanaannya didasari atas kemaslahatan umum dan dapat memberi efek jara bagi pelaku.

2.4. Hukuman Pelaku *Khalwat* dan *Ikhtilat* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Mengulang kembali makna *khalwat* dan *ikhtilat* yang dimuat dalam Qanun Jinayat, dinyatakan bahwa *khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. Sedangkan *ikhtilat* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman

antara lakilaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

Kedua perbuatan tersebut diancam dengan hukuman *ta'zir*. Dalam arti bahwa pemerintah memiliki wewenang penuh dalam menentukan jenis hukumannya. Di Aceh khususnya, pemerintah telah membuat beberapa ketentuan hukum tentang pelaku *khalwat* dan *ikhtilat*. Hal ini dapat dilihat pada bagian ketiga dan keempat Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang terdiri dari sepuluh pasal, tepatnya dimuat pada Pasal 23 sampai Pasal 32. Ketentuan *khalwat* secara khusus ditetapkan pada bagian ketiga, yaitu Pasal 23 sampai Pasal 24, yaitu sebagai berikut:

Pasal 23: Ayat (1), “*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan*”. Ayat (2), “*Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan*”.

Pasal 24: “*Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat*”.

Adapun ketentuan mengenai *ikhtilat* ditetapkan pada bagian keempat, yaitu Pasal 25 sampai Pasal 32, yaitu sebagai berikut:

Pasal 25: Ayat (1), “*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilat, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan*”. Ayat (2), “*Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling*

banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Pasal 26: *“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.*

Pasal 27: *“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilat dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan”.*

Dalam Qanun Jinayah tersebut, aturan terkait dengan perbuatan *ikhtiltah* agak lebih rinci ditentukan, hal ini dapat dilihat dari tambahan ketentuan mengenai pengakuan melakukan *ikhtilat*, yaitu sebagai berikut:

Pasal 28: Ayat (1), *“Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilat secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah Ikhtilat”.* Ayat (2), *“Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan”.* Ayat (3), *“Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah Ikhtilat dilakukan”.* Ayat (4), *“Hakim akan menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan”.*

Pasal 29: Ayat (1), *“Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarimah Ikhtilat, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya”.* Ayat (2), *“Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat”.*

Dalam Qanun Jinayah tersebut juga diatur tentang larangan menuduh seseorang melakukan *ikhtilat*, sebagaimana dapat dipahami dari tiga pasal di bawah ini:

Pasal 30: Ayat (1), “*Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan Ikhtilat dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan*”. Ayat (2), “*Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan*”.

Pasal 31: Ayat (1), “*Orang yang dituduh melakukan Ikhtilat dapat membuat pengaduan kepada penyidik*”. Ayat (2), “*Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh*”.

Pasal 32: “*Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan Ikhtilat*”.⁵⁰

Dari beberapa ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa materi pasal yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku *khalwat* dan *ikhtilat* seperti telah dikemukakan, merupakan salah satu bentuk aplikasi hukum *ta’zir* yang dapat diterapkan. Mengingat dalam fikih Islam belum ada ketentuan yang pasti terhadap ukuran sanksi *ta’zir* bagi pelaku *khalwat* dan *ikhtilat*, maka pemerintah wajib menetapkannya, dan untuk wilayah hukum Aceh khususnya pelaku tidak dikenakan hukuman nasehat atau pengajaran, kurungan atau bahkan hukuman mati, tetapi dikenakan hukuman cambuk sebanyak yang telah disebutkan dalam pasal-pasal di atas.

⁵⁰Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 27.

BAB III

PENJATUHAN PIDANA ADAT GAMPONG GELANGGANG GAJAH DALAM KASUS *KHALWAT* DAN *IKHTILAT*

3.1. Gambaran Umum Masyarakat Gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya

3.1.1. Letak Geografis

Secara Geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak antara 3°34'24-4°05'37 Lintang Utara dan 96° 34' 57-97o 09" 19" Bujur Timur dengan luas wilayah 1.882.05 Km² atau 188.205,02 Ha. Secara garis besar Kabupaten Aceh Barat Daya dikelilingi bentang alam yang cukup keras dan menantang yaitu lautan Hindia dan daratan tinggi yang terjal dan curam, wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan hamparan datar, sedangkan bagian tengah merupakan kawasan bukit barisan yang terdiri dari gunung dan bukit-bukit dan sebagian lagi hamparan laut dan Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki ketinggian 0 s/d 1.000 meter di atas permukaan laut dengan batas batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues
2. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Aceh Selatan
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Samudera Indonesia
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Nagan Raya.¹

¹Dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Barat Daya, melalui situs Resmi Pemkab Abdya: <http://acehbaratdayakab.go.id/index.php/download>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

Sebagai Kabupaten yang memiliki daerah ketinggian (dataran tinggi) dan berada pada Daerah Aliran Sungai Krueng Babahrot dan Krueng Batee Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan wilayah yang banyak memiliki lokasi mata air di mana arah aliran sungainya mengalir ke bagian Utara maupun Selatan. Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan daratan yang relatif berbukit-bukit dengan tingkat kemiringan lereng yang relatif curam dan cukup beragam. Untuk kemiringan lereng yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya sendiri dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu :

1. 0-3% persen berada di bagian Barat Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya berada di sebagian besar Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Susoh dan Kecamatan Babahrot.
2. 8% persen berada di bagian Tengah Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya berada di Kecamatan Babahrot, Kecamatan Setia, Kecamatan Jeumpa dan sebagian kecil di Kecamatan Kuala Batee.
3. 15%-30% persen berada di bagian Utara Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya berada di Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Jeumpa dan Kecamatan Setia.
4. 30% persen berada di bagian Timur Kabupaten Aceh Barat Daya, yang membentang dari atas hingga bawah tepatnya berada di Kecamatan Manggeng, sebagian besar Kecamatan Setia, Kecamatan Jeumpa dan Kecamatan Kuala Batee.²

² *Ibid.*

3.1.2. Wilayah Administratif

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 tahun 2012, Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 132 (seratus tiga puluh dua) desa, dan 20 (dua puluh) kemukiman. Secara rinci gambaran mengenai wilayah administratif beserta luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel I: Luas Wilayah Administratif Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya³

No.	Kec.	Ibu Kota	Luas (Km ²)	Jarak Ibu Kota Kabupaten	Jumlah Desa
1	Babahrot	Pantee Rakyat	52.828	32	7
2	Kuala Batee	Ps. Kota Bahagia	17.699	19	18
3	Jeumpa	Alue Sungai Pinang	36.712	12	10
4	Susoh	Padang Baru	1.905	5	28
5	Blangpidie	Ps. Blangpidie	47.368	2	19
6	Setia	Lhang	4.392	7	6
7	Tangan-Tangan	Tanjung Bunga	13.291	11	15
8	Manggeng	Kedai Manggeng	4.094	22	17
9	Lembah Sabil	Cot Bak U	9.915	26	12
Total	-	-	188.205	-	132

Dengan kedudukan geografis yang strategis dan terletak di jalur kegiatan ekonomi regional yang sangat dinamis, di mana sektor pertanian dan perdagangan merupakan pilar utama yang membangun struktur perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya. Pertanian di daerah ini masih mengandalkan tanaman pangan sebagai hasil yang utama berupa padi. Produksi padi yang tinggi di daerah ini didukung

³ *Ibid.*

oleh pola tanam dan sebahagian irigasi teknis/irigasi pedesaan. Dalam perencanaan pembangunan daerah, komoditi padi, kacang hijau, kacang tanah, ketela pohon, dan pisang ditetapkan sebagai komoditas yang akan dipacu produksi dan produktivitasnya. Dikelompok hortikultura juga dikembangkan antara lain mangga, durian, kuini, dan rambutan, sedangkan di sektor perkebunan lebih diprioritaskan pengembangannya pada komoditas kelapa, kelapa sawit, pala, kakao, karet dan jabon. Untuk pengembangan sektor perikanan laut lebih dimungkinkan karena hampir semua kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Secara umum setiap kecamatan di daerah ini telah memiliki peruntukan kegiatan ekonomi masing-masing sesuai dengan karakteristik wilayah yang dimiliki.

3.1.3. Gambaran Umum Demografis

Pola karakteristik budaya kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagian besar diatur oleh hukum adat yang berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam. Selain itu kesatuan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan perwujudan dari beberapa buah keluarga inti yang menjadi suatu kelompok masyarakat yang disebut “Gampong” (Desa). sosial pada masyarakatnya berpedoman pada keluarga inti yang akan memberi pengaruh pada keluarga lainnya, dengan demikian hubungan antar satu keluarga inti dengan keluarga inti lainnya cukup erat.

Jumlah penduduk Aceh Barat Daya pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 berturut-turut yaitu 129.708, 132.612, 135.385, dan 138.140 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Aceh Barat Daya tiap tahunnya

dari tahun 2011 hingga 2014 sebesar 2,18 persen. Pada Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2014 distribusi penduduk terbesar ada di wilayah kecamatan Susoh sebesar 16,61 persen dan distribusi penduduk terkecil ada di kecamatan Setia, sebesar 5,91 persen.⁴

Angka kepadatan penduduk bermanfaat untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Susoh sebesar 1.204 jiwa/km² artinya bahwa secara rata-rata tiap 1 kilometer persegi wilayah di Kecamatan Susoh didiami oleh 1.204 penduduk. Angka kepadatan penduduk terkecil ada di Kecamatan Jeumpa sebesar 28 jiwa/km². Untuk kondisi jumlah penduduk tahun 2015, 2016 dan 2017, hingga penyusunan LAKIP belum disajikan karena masih dalam tahap perhitungan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Gampong gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee. Kecamatan Kuala Batee adalah salah satu dari daftar nama kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri atas beberapa kecamatan, salah satunya kecamatan Kuala Batee.

3.2. Sekilas Tentang Hukum Dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah

Pada dasarnya, setiap wilayah, khususnya di Provinsi Aceh memiliki hukum yang mengatur tingkah laku masyarakatnya, yang dijadikan panduan

⁴*Ibid.*

dalam bersikap, bahkan menjadi bagian dari pembentukan nilai kehidupan masyarakat tersebut. Peneliti-peneliti awal mengenai sosial dan hukum di daerah Aceh secara umum menyatakan bahwa di samping yang berlaku bagi masyarakatnya adalah hukum Islam, namun kebanyakan masyarakat Aceh juga sangat kental penerapan hukum adat. Akan tetapi, ada juga yang menyatakan yang berlaku di wilayah Aceh adalah hukum adat semata. Misalnya, Snouck Hurgronje (1857-1936),⁵ salah satu orientalis bahkan telah dianggap sebagai ulama di Aceh, menyatakan bahwa yang berlaku bagi orang Islam Aceh dan Gayo di Banda Aceh bukanlah hukum Islam, tetapi hukum Adat. Ia menambahkan bahwa dalam hukum Adat memang telah masuk pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah diterima oleh hukum adat. Lebih jauh, dinyatakan bahwa hukum Islam bukanlah suatu hukum kalau belum diterima oleh hukum adat.⁶

Meskipun pernyataan atau teori yang dinyatakan oleh Snouck Hurgronje seperti telah dikemukakan di atas bertentangan dengan hukum yang seharusnya diterapkan, namun dalam hal ini berarti sejarah telah membuktikan bahwa di Aceh secara umum telah berlaku hukum adat dalam membangun tingkah laku masyarakatnya. Teori hukum adat yang dinyatakan Snouck pada dasarnya tidak dapat diterapkan. Karena, dalam konsep hukum, adat merupakan bagian dari sumber hukum yang telah diakui eksistensinya, namun hukum adat tersebut baru dapat diterima sebagai sumber hukum ketika telah memenuhi beberapa syarat.

⁵Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 243.

⁶Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, hlm. 228.

Menurut Sobhi Mahmassani, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Daud Ali, menyatakan ada 5 syarat, yaitu:

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat, serta diakui oleh pendapat umum.
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Telah ada pada waktu transaksi dilakukan.
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak.
5. Tidak bertentangan dengan nas Alquran dan Hadis, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁷

Terkait dengan hukum yang berlaku pada masyarakat Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Abdy secara umum juga menerapkan hukum adat, tetapi dalam penerapannya tidak menyalahi nilai-nilai hukum Islam. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “hukum” berarti peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁸ Dapat juga dipahami bahwa hukum yaitu peraturan-peraturan, atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.⁹

⁷*Ibid.*, hlm. 230.

⁸Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia*, (Cet. XVI, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 45.

⁹Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5.

Adapun yang dimaksud dengan kata “adat” berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-‘ādah* dan memiliki sinonim kata (*mutarādif*) dengan *al-‘urf*, yaitu sesuatu yang dikenal, diketahui serta diulang-ulang dan menjadi kebiasaan di dalam masyarakat.¹⁰ Menurut Samir Aliyah, adat diartikan sebagai peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya atau sesuatu yang telah dikenal manusia dan mereka lakukan atau tinggalkan tentang ucapan dan perbuatan tersebut.¹¹ Jadi, dapat dipahami bahwa hukum adat merupakan suatu perangkat aturan mengenai kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam hal ini, hukum adat dimaksudkan juga yang berlaku bagi masyarakat Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdy.

Sebagaimana dijelaskan oleh Muzirwan, salah seorang anggota Tuha Peut, bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat Kuala Batee, termasuk di Gampong Gelanggang Gajah secara umum diberlakukan hukum adat. Ia menambahkan bahwa pemberlakuan hukum adat tersebut dilakukan agar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena, menurut penilaian masyarakat yang berada Gampong Gelanggang Gajah bahwa hukum yang diterapkan sebagaimana diatur dalam undang-undang sangat berat, khususnya dalam masalah tindak pidana kriminal. Misalnya masalah pencurian, perkelahian dan lainnya.¹²

¹⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 4, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 363.

¹¹Samir Aliyah, *Nizhām al-Daulah wa al-Qadha wa al-‘Urf fi al-Islam; Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 495

¹²Hasil Wawancara dengan Muzirwan, Perangkat Adat (Anggota Tuha Peut) Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kab. Abdy, pada tanggal 9 Januari 2017.

Selain itu, diperoleh juga keterangan dari Tgk. Marzuki, selaku Imum Masjid Gampong Gelanggang Gajah, bahwa hukum yang sifatnya mengatur ketertiban umum, hubungan antara masyarakat, biasanya diterapkan dan dilakukan penyelesaian masalahnya berdasarkan hukum adat. Tetapi, nilai-nilai hukum Islam tampak pada hal-hal yang sifatnya telah diatur secara pasti dalam Alquran, yaitu mengenai masalah ibadah.¹³ Tgk. Marzuki menambahkan dengan menyatakan bahwa:

“Permasalahan ibadah secara khusus, tidak bisa kita buat-buat. Artinya pelaksanaan hukumnya memang telah diatur dan digariskan dalam nash, baik Alquran dan hadis. Dalam penerapan masalah ibadah ini, masyarakat di Gampong Gelanggang Gajah menganut mazhab Syafi’i, sebagaimana yang berlaku di Aceh, bahkan di Indonesia pada umumnya.”¹⁴

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat yang berada di Gampong Gelanggang Gajah melihat pentingnya aturan adat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dipahami juga bahwa hukum adat hanya diberlakukan pada masalah yang sifatnya mengatur kepentingan dan hubungan antar masyarakat. Namun, dalam masalah-masalah ibadah, misalnya shalat, zakat, dalam ibadah-ibadah lainnya diterapkan berdasarkan hukum Islam, yang telah dimuat dalam Alquran, sunnah, dan pendapat ulama, khususnya mazhab Syafi’iyyah.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa masalah-masalah yang sifatnya pelanggaran atau kejahatan, diselesaikan melalui hukum adat. Dalam kaitannya dengan pelanggaran atau tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilat*, juga diterapkan dan diselesaikan melalui hukum adat pula. Dalam penyelesaiannya,

¹³Hasil wawancara dengan Tgk. Marzuki, Imam Masjid Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kab. Abdya, pada tanggal 9 Januari 2017.

¹⁴*Ibid.*

terlihat bahwa seluruh mekanisme aturan dalam dua masalah tersebut murni dilaksanakan berdasarkan hukum adat, mulai dari penyelesaian, hingga pada penetapan sanksinya. Keterangan tersebut dapat dipahai dari beberapa informasi masyarakat. Salah satunya seperti yang dinyatakan oleh Iskandar. D, selaku Geucik (Kepala Desa) Gampong Galanggang Gajah, menjelaskan sebagai berikut:

“Masalah khalwat dan ikhtilat pada prinsipnya masalah yang berkenaan dengan pelanggaran atas norma kesusilaan, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat menjurus pada zina. Dalam penanganannya, perangkat adat, mulai dari Tuha Peut dan perangkatnya, Imam Mesjid, Ketua Pemuda, dan masyarakat pada umumnya telah sepakat bahwa masalah khalwat dan ikhtilat diterapkan sesuatu dengan ketentuan adat Gampong”.¹⁵

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Imam Mesjid, intinya bahwa dalam menyelesaikan masalah *khalwat* dan *ikhtilat*, pelaku akan diberikan arahan dan nasihat, di samping akan ditetapkan ketentuan sanksi yang harus dipikul oleh masing-masing pelaku. Di mana, sanksi dan bentuk penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan adat Gampong, yaitu dengan musyawarah adat yang dihadiri oleh perangkat-perangkat adat.¹⁶ Ia juga menyatakan bahwa pada umumnya perbuatan *khalwat* dan *ikhtilat* merupakan perbuatan yang banyak dilakukan oleh kalangan muda-mudi. Perbuatan tersebut merupakan salah satu pelanggaran atas nilai-nilai Islam. Memang secara tersurat tidak dijelaskan di dalam Alquran maupun hadis atas sanksi pelaku tersebut. Namun, perbuatan tersebut merupakan kemaksiatan,

¹⁵Hasil Wawancara dengan Iskandar. D, Geucik Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Keb. Abdya, pada tanggal 10 Januari 2017.

¹⁶Hasil wawancara dengan Tgk. Marzuki, Imam Masjid Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kab. Abdya, pada tanggal 9 Januari 2017.

sekaligus sebagai bukti dari rendahnya akhlak (kemerosotan akhlak, atau dalam istilah lain disebut dengan dekadensi moral dan akhlak: pen).¹⁷

Pada dasarnya, dalam hal penerapan hukum agama di wilayah Kabupaten Abdyo secara umum masuk ke dalam visi Pemerintahan. Di mana, disebutkan bahwa untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah menerapkan nilai-nilai keagamaan secara terpadu dalam tatanan kehidupan masyarakat, sosial dan budaya yang berlandaskan Syariat Islam. Maksud dari Misi ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Aceh Barat Daya yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika berlandaskan syariat islam di seluruh aspek kehidupan untuk menciptakan rasa aman dan damai dalam hubungan interaksi sosial dan budaya.¹⁸

Ketua Tuha Peut Gampong Gelanggang Gajah, Said Ridwan juga menyatakan bahwa secara umum aturan-aturan hukum yang mengatur sosial kemasyarakatan di Gampong Gelanggang Gajah bisanya didiskusikan berdasarkan musyawarah adat. Menurut keterangan beliau, bahwa peraturan adat tidak hanya berlaku dalam gampong tersebut, tetapi juga diterapkan bagi seluruh Gampong yang ada di Kecamatan Kuala Batee. Termasuk dalam kejahatan *khalwat* dan *ikhtilat*, bahwa masyarakat di tiap Gampongnya memberlakukan hukum adat, dan sama persis seperti aturan yang berlaku pada masyarakat Gampong Gelanggang Gajah.¹⁹

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Barat Daya, melalui situs Resmi Pemkab Abdyo: <http://acehbaratdayakab.go.id/index.php/download>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

¹⁹Hasil wawancara dengan Said Ridwan, Ketua Tuha Peut Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdyo, pada tanggal 10 Januari 2017.

Dapat dipahami bahwa hukum yang dianut dalam masyarakat Gelanggang Gajah adalah hukum adat, baik dalam mekanisme atau cara penerapannya hingga pada penjatuhan sanksinya. Tetapi, secara umum tidak meninggalkan atau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adat ini pula yang diberlakukan pada masalah kejahatan *khalwat* dan *ikhtilat*, mulai dari cara penyelesaian hingga sanksi yang diberikan terhadap pelaku.

3.3. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana *Khalwat* Dan *Ikhtilat* Di Gampong Gelanggang Gajah

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa hukum yang diterapkan pada masalah-masalah *khalwat* dan *ikhtilat* yaitu hukum adat Gampong. Untuk itu, prosedur penyelesaiannya pun juga berdasarkan ketentuan adat. Terkait dengan prosedur penyelesaian tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilat* di Gampong Gelanggang Gajah, yaitu dilakukan musyawarah adat, dengan menghadirkan beberapa perangkat adat, meliputi Tuha Peut dan perangkatnya, Geucik (Kepala Desa), Imum Mesjid, Ketua Pemuda dan Perangkatnya, serta perwakilan dari masyarakat lainnya.

Sebagaimana dapat dipahami dari penjelasan Said Ridwan mengenai prosedur atau cara menyelesaikan kasus-kasus *khalwat* dan *ikhtilat* yaitu sebagai berikut:

“Pelaku biasanya ditangkap oleh pihak pemuda, yang sebelumnya dilaporkan oleh masyarakat terkait adanya pelaku yang melakukan kasus *khalwat* dan *ikhtilat*. Kemudian, pihak pemuda menyerahkan pelaku kepada Kechik Gampong untuk kemudian dilakukan penanganan. Ketika bukti-bukti telah cukup, maka Geucik beserta dengan perangkat adat lainnya melakukan musyawarah adat, yang dihadiri oleh Tuha Peut dan perangkat yang ada di dalamnya, Tengku Imum, perwakilan dari Pemuda,

baik ketua atau perangkatnya, serta beberapa tokoh masyarakat. Selain itu, pihak keluarga dari pelaku, baik keluarga pihak perempuan maupun laki-laki, dengan tujuan agar keluarga pelaku mengetahui hasil keputusan musyawarah adat tersebut”.²⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Hakimian, selaku Ketua Pemuda, bahwa proses penyelesaian tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilat* dilaksanakan berdasarkan musyawarah adat. Ia menambahkan bahwa awal dari proses penyelesaiannya, terlebih dahulu adanya laporan dari masyarakat terkait pihak-pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Di mana, laporan tersebut biasanya diterima dan ditujukan kepada pihak pemuda. Dalam hal ini, kemudian perangkat pemuda melakukan penangkapan hingga akhirnya pelaku dibawa ke rumah Geucik, untuk kemudian dimintai keterangan secara langsung pada pelaku.²¹ Kemudian, dijelaskan pula bahwa jika keterangan pelaku betul telah melakukan perbuatan tersebut, di samping diperkuat dengan adanya bukti saksi, maka perangkat adat melakukan musyawarah adat untuk kemudian ditetapkan sanksi hukum.²²

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa prosedur penyelesaian tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilat* dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pelaporan

Proses ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Gelanggang Gajah. Secara umum, diketahuinya seseorang telah

²⁰Hasil wawancara dengan Said Ridwan, Ketua Tuha Peut Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdy, pada tanggal 10 Januari 2017.

²¹Hasil Wawancara dengan Hakimian, Ketua Pemuda Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdy, pada tanggal 10 Januari 2017.

²²*Ibid.*

melakukan tindak pidana tersebut merupakan karena adanya pihak masyarakat yang melapor kepada pihak pemuda, untuk kemudian ditindak lanjuti. Karena, secara khusus pihak pemuda tidak melakukan kontrol bahkan tidak mencari kasus, tetapi kasus baru diketahui ketika masyarakat telah melapor. Hal ini sebagaimana dapat di pahami dari keterangan beberapa pemuda, diantaranya yaitu Madi menyatakan kasus-kasus *khalwat* dan *ikhtilat* yang selama ini telah diselesaikan secara umum merupakan hasil dari laporan atau pengaduan dari pihak masyarakat kepada pihak pemuda, dan pemuda kemudian yang melakukan proses penangkapan.²³

Keterangan selanjutnya dinyatakan oleh Said jamal, di mana inti dari keterangannya bahwa temuan-temuan kasus *khalwat* dan *ikhtilat* tidak terlepas dari peran paran masyarakat secara umum.²⁴ Karena, dalam kehidupan sehari-hari tentunya masyarakatlah yang umum mnegetahui perbuatan tersebut. Samsibar juga menyatakan keterlibatan masyarakat dalam penanganan kasus ini sangat dibutuhkan, paling tidak fungsi masyarakat di sini adalah memberikan informasi atas adanya tindakan tersebut.

2. Tahap Penangkapan

Tahap kedua yaitu melakukan penangkapan atas adanya laporan warga terkait tindak pidana tersebut. Penangkapan pelaku dilakukan oleh beberapa pemuda dengan langsung menemui kedua pelaku, kemudian dibawa ke Rumah

²³Hasil wawancara dengan Madi, pemuda Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdya, pada tanggal 10 Januari 2017.

²⁴Hasil Wawancara dengan Said jamal, pemuda Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdya, pada tanggal 10 Januari 2017.

Geucik.²⁵ Penentuan apakah pelaku benar-benar telah melakukan perbuatan *khalwat* atau *ikhtilat* itu akan ditetapkan pada tahapan selanjutnya, yaitu ketika telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Geucik, Tengku Imum, dan juga Tuha Peut untuk diperoleh keterangan-keterangan pelaku. Dalam hal ini, dipahami bahwa jika telah ada pelaporan masyarakat, maka pihak pemuda secara langsung melakukan penangkapan tanpa dimintai keterangan terlebih dahulu kepada pelaku. Karena, proses atau tahapan pemberian keterangan dilakukan di dalam Rumah Kechik yang dilakukan oleh perangkat adat.

3. Tahap Pemberian Keterangan

Tahapan ini sangat penting, mengingat agar pelaku dapat diketahui identitasnya, serta untuk menentukan apakah pelaku adalah bagian dari masyarakat Gampong Gelanggang Gajah atau justru dari Gampong lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Geucik, bahwa tahap ini dilakukan bertujuan untuk meminta keterangan pelaku, baik mengenai sejauh mana kejahatan tersebut telah dilakukan, kemudian dimintai juga keterangan umur, status pernikahan, dan keterangan mengenai status desanya. Karena, terkait dengan keterangan stus desa ini akan berpengaruh pada penetapan sanksi yang kemudian akan diberikan kepadanya.²⁶

Terkait dengan kasus tersebut, Iskandar. D menyatakan bahwa paling tidak pada tahun 2012, telah diselesaikannya tiga kasus *khalwat*, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan ketiga-tiga pasangan tersebut merupakan warga Gampong

²⁵Hasil Wawancara dengan Hakimian, Ketua Pemuda Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdya, pada tanggal 10 Januari 2017.

²⁶Hasil Wawancara dengan Iskandar. D, Geucik Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Keb. Abdya, pada tanggal 10 Januari 2017.

Gelanggang Gajah. Kemudian juga telah diselesaikan kasus *ikhtilat* yang terjadi pada awal tahun 2015. Pada kasus ini, salah satu pelaku (pelaku laki-laki) bukan dari Gampong Gelanggang Gajah, sedangkan pasangannya merupakan warga Gampong itu sendiri. Untuk itu, pentingnya tahapan ini agar dapat diketahui banyak hal karena tahapan ini bagian dari prosedur penyelesaian dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap pelaku.

Imam Mesjid Gelanggang Gajah juga menyatakan bahwa pada tahapan ini sangat penting dilakukan. Perangkat adat yang memeriksa perkara tersebut biasanya menayakan masalah identitas para pelaku, status pelaku apakah telah menikah atau belum. Karena, menurutnya bahwa pelaku-pelaku *khalwat* dan *ikhtilat* yang terjadi ada ditemukan pelaku yang justru telah memiliki isteri atau suami.²⁷ Tgk. Marzuki menambahkan bahwa terdapat satu kasus *khalwat* yang pelaku laki-lakinya telah memiliki isteri, namun dalam pemberian sanksinya tidak dilebihkan dari hasil kesepakatan masyarakat, yaitu dengan membayar uang sejumlah Rp. 5.000.000. dengan masing-masing membayar 2.500.000 Namun, dinyatakan pula ketika salah satu pihak yang melakukan perbuatan tersebut bukan dari warga Gampong Gelanggang Gajah, maka sanksinya adalah Rp. 3.000.000, sedangkan pasangannya dikenakan sanksi Rp. 2.000.000.²⁸

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap ini merupakan tahapan penting, karena setiap keterangan, baik keterangan tersebut dari pelaku maupun para saksi akan dikumpulkan pada tahapan ini, yang kemudian dapat

²⁷Hasil wawancara dengan Tgk. Marzuki, Imam Masjid Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kab. Abdya, pada tanggal 9 Januari 2017.

²⁸*Ibid.*

dilanjutkan pada tahapan berikutnya, yaitu proses musyawarah adat dan penetapan sanksi bagi pelaku.

4. Tahap Musyawarah Adat

Setelah dilakukannya pemeriksaan para pelaku dan pengumpulan informasi, maka tahap selanjutnya yaitu dilakukan proses musyawarah adat dengan diketuai oleh Tuha Peut. Dalam musyawarah ini, pihak-pihak yang hadir terdiri dari Geucik, Imam Mesjid, Tuha Peut dan perangkatnya, Tokoh Pemuda (termasuk Ketua atau yang mewakili), dan perwakilan dari masyarakat sejumlah lima orang. Di samping itu, keluarga kedua pelaku juga ikut menyaksikan dan memberikan beberapa keterangan tambahan dalam musyawarah tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh Said Ridwan, bahwa proses musyawarah ini akan dilakukan beberapa kesepakatan. Di antaranya yaitu kesepakatan atas ketetapan sanksi berupa denda yang diperuntukkan kepada masing-masing pelaku. Kemudian, dalam hal ini juga dimintai keterangan kepada pelaku atas hubungan mereka. Namun, pada prinsipnya bagi pelaku yang benar-benar terbukti telah melakukan *khalwat* atau *ikhtilat*, dan ada kemungkinan-kemungkinan bahwa kedua pelaku telah berbuat lain seperti melakukan hubungan zina, maka kedua pelaku tanpa harus dimintai persetujuan untuk melakukan nikah. Artinya, pelaku secara langsung dinyatakan harus menikah pada saat musyawarah tersebut. Untuk itu, pihak keluarga dipandang perlu dalam menghadiri musyawarah tersebut.²⁹

Dijelaskan pula bahwa jika pelaku masih anak-anak yang masih sekolah, atau pelaku lainnya yang tidak ada indikasi telah melakukan perbuatan zina, maka

²⁹Hasil wawancara dengan Said Ridwan, Ketua Tuha Peut Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdya, pada tanggal 10 Januari 2017.

keputusan musyawarah hanya akan ditetapkan mengenai sanksi denda berupa sejumlah uang. Namun, dalam hal kedua orang tua pelaku yang menginginkan keduanya untuk menikah, maka pernikahan mereka bukan merupakan sanksi hukum yang disepakati dalam musyawarah tersebut. Namun, tujuan dinikahkan pelaku sebagai upaya atau salah satu langkah bagi orang tua untuk mencegah terjadi kembali perbuatan bagi masing-masing anaknya.

Terlihat dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku, baik *khalwat* maupun *ikhtilat* itu disamakan, yaitu membayar denda adat sebesar Rp. 5.000.000. Jumlah denda ini jika dibagi yaitu bagi pelaku perempuan harus membayar Rp. 2.500.000, dan pihak laki-laki juga demikian. Namun, jika didapati salah satu pelaku bukan dari warga Gampong Gelanggang Gajah, maka pelaku tersebut ditetapkan denda sebesar Rp. 3.000.000, dan pasangannya sebesar Rp. 2.000.000.³⁰ Ketentuan kedua hukuman tersebut disamakan dengan alasan bahwa baik pelaku yang melakukan perbuatan *khalwat* atau *ikhtilat* bagian dari pencederaan nilai moral dan asusila. Diharapkan, dari pemberlakuan ketentuan tersebut para pelaku tidak mengulanginya, dan menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya, khususnya bagi pemuda dan pemudi secara umum. Karena, mayoritas pelaku biasanya dilakukan oleh kalangan muda (pemuda/pemudi).³¹

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tahapan musyawarah adat dilakukan setelah terkumpulnya informasi bagi tiap-tiap pelaku. Kemudian dalam musyawarah ini, pihak keluarga pelaku diharuskan untuk menghadiri agar dapat diketahui mengenai keputusan hukum atas anak-anaknya. Terkait dengan sanksi

³⁰Hasil wawancara dengan Said Ridwan, Ketua Tuha Peut Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdya, pada tanggal 10 Januari 2017.

³¹*Ibid.*

hukum, dapat dipahami bahwa antara hukum bagi pelaku *khalwat* maupun *ikhtilat* disamakan. Namun, pembedaannya adalah dari status warga yang bersangkutan. Artinya, jika pelaku dari luar Gampong Gelanggang Gajah, maka hukumannya lebih tinggi. Di samping hukuman denda, juga ditetapkan hukuman mengenai harus dikawinkannya kedua pelaku, dengan syarat perbuatan tersebut benar-benar telah terbukti, dan yang paling penting adalah adanya indikasi bahwa keduanya telah melakukan hubungan di luar nikah (hubungan zina). Namun, jika tidak ditemui indikasi hubungan zina, tetapi tetap dilakukan pernikahan, maka pernikahan para pelaku tersebut bukan merupakan sanksi adat, tetapi merupakan hasil kesepakatan kedua keluarga pelaku.

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjatuhan pidana *Khalwat* Dan *Ikhtilat*

Pembahasan ini erat kaitannya dengan mengukur dan memberikan penilaian terhadap penyelesaian kasus pidana *khalwat* dan *ikhtilat* yang ada di Gampong Gelanggang Gajah, Kecamatan Kaula Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Adapun yang menjadi parameter atau ukuran atas penyelesaian kasus pidana *khalwat* dan *ikhtilat* yaitu melalui hukum Islam, di mana hukum Islam juga telah mengaturnya.

Untuk mengawali bahasan ini, telah dijelaskan dalam banyak literatur, dan juga telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hukuman bagi pelaku *khalwat* dan pelaku *ikhtilat* adalah hukuman *ta'zir*. Di mana, hukuman *ta'zir* ini mengandung arti yaitu jenis hukuman yang dapat diberikan atas pelaku tindak kejahatan dan maksiat yang belum ditetapkan secara eksplisit di dalam Alquran

maupun hadis Rasulullah saw. Untuk itu, ulama kemudian memberikan ketentuan bahwa jenis perbuatan yang belum ditetapkan sanksi hukumnya merupakan bagian dari wewenang pemerintah, atau hakim yang menentukannya, baik jenis maupun kadar sanksinya.³²

Untuk itu, jika ditinjau dari sisi hukum Islam, bahwa sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku *khalwat* dan *ikhtilat* sebagaimana diterapkan pada masyarakat Gampong Gelanggang Gajah, secara teori hukum tidak menyalahi hukum Islam. Karena, sanksi denda yang diberikan kepada pelaku berupa pembayaran sejumlah uang juga masuk dalam kategori hukuman ta'zir. Kemudian, yang melakukan proses atau yang berwenang dalam menetapkan hukuman tersebut juga bagian dari pemerintah atau hakim. Pemerintah atau hakim dalam lingkup desa atau gampong tentunya perangkatnya yang terdiri dari Kepala Desa atau Geucik, tengku imum, dan tuha peut.

Untuk itu, antara teori yang ditetapkan oleh ulama-ulama sebelumnya dengan apa yang diberlakukan di Gampong Gelanggang Gajah menurut penulis tidak menyalahi aturan hukum Islam. Namun demikian, jika dilihat melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, nampaknya tidak sesuai. Karena, dalam Qanun Aceh, tepatnya pada Pasal 23 dinyatakan bahwa bagi pelaku *khalwat* dicambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali atau denda sebanyak 100 gram emas atau penjara paling lama 10 (bulan), kemudian bagi pelaku *ikhtilat*

³²Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99; penjelasan tersebut juga dimuat dalam buku Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (terj; Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 208.

yaitu *'uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau pidana denda paling banyak 300 gram emas atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.³³

Meskipun demikian, menurut hemat penulis bahwa ketentuan Qanun Aceh tersebut merupakan salah satu bentuk aplikasi hukum *ta'zir*. Artinya, pemerintah Aceh secara umum mempunyai kewenangan dalam menetapkan hukum bagi pelaku *khalwat* dan *ikhtilat* yang ketentuan hukumnya belum dimuat secara tegas dalam nas *syara'*. Ketentuan sebagaimana yang dimuat dalam Qanun Aceh bukan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu. Melainkan ketentuan murni pemerintah Aceh sendiri. Karena, jika dilihat dalam pendapat ulama terdahulu, bahwa hukuman bagi kedua kejahatan tersebut tidak dijelaskan, namun diberikan kepada pemerintah dalam menetapkannya, mulai dari hukuman seperti nasehat, cambuk, pengasingan dan lainnya.³⁴ Untuk itu, kembali pada hukuman atas pelaku *khalwat* dan *ikhtilat* seperti yang diberlakukan di Gampong Gelanggang Gajah secara teori hukum Islam tidak menyalahi.

³³Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 27.

³⁴Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i...*, hlm. 99

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai masalah pelanggar *khalwat* dan *ikhtilat* melalui penyelesaian hukum adat seperti yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana adat pada masyarakat Gampong Gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee, Abdya dalam kasus *khalwat* dan *ikhtilat* yaitu dengan memberikan sanksi yang sama bagi kedua pelaku. Artinya, baik pelaku *khalwat* maupun pelaku *ikhtilat*, tiap pasangan pelaku akan dikenakan sanksi hukum dengan membayar denda sejumlah uang, yaitu sebesar Rp. 5.000.000. klasifikasinya adalah bagi pelaku laki-laki dibebani denda sebanyak Rp. 2.500.000, dan pasangannya juga demikian. Namun, jika salah satu pelaku berasal dari Gampong lain, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 3.000.000. dan pasangannya sebesar Rp. 2.000.000. Kemudian, pelaku juga akan dikenakan sanksi lain yaitu dinikahkan dengan syarat ada indikasi perbuatan mereka telah sampai pada perbuatan zina. Penyelesaian kedua kasus tersebut dilakukan dengan musyawarah adat, yang dihadiri oleh perangkat adat, yang terdiri dari Tuha

Peut, Geucik, Imum Mesjid, Pemuda, dan tokoh masyarakat, serta keluarga masing-masing pelaku.

2. Dari hasil analisa menunjukkan bahwa penjatuhan hukum pidana adat dalam kasus *khalwat* dan *ikhtilat* yang dilakukan di Gampong Gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee, Abdya tidak menyalahi konsep hukum Islam. Karena, dalam Islam baik pelaku *khalwat* maupun *ikhtilat* dikenakan hukuman *ta'zir* yang bentuk dan jenis sanksinya diberi kewenangan bagi pemerintah atau hakim. Adapun pembayaran denda yang diberlakukan pada pelaku seperti ditetapkan pada masyarakat Gampong Gelanggang Gajah juga bagian dari bentuk sanksi *ta'zir*, dan dilakukan oleh pemerintah Gampong, yaitu Geucik, Tuha Peut dan perangkat lainnya.

4.1. Saran

Dari penjelasan sebelumnya dan kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Aceh pada umumnya, dan terkhusus masyarakat di Gampong Gelanggang Gajah untuk tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, sehingga dapat merusak nilai-nilai hukum Islam serta merusak moral dan akhlak. Kemudian, bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan pendidikan akhlak kepada generasi muda, sehingga tidak terjerumus pada perbuatan tercela, dan masyarakat mengupayakan agar perbuatan *khalwat* dan *ikhtilat* dapat diminimalisir dan dapat dicegah.

2. Seharusnya, pemerintah Kabupaten Abdyo mensosialisasikan tentang Qanun Aceh, khususnya dalam masalah sanksi hukum bagi pelaku *khalwat* dan *ikhtilat*, agar perbuatan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat Abdyo pada umumnya, dan terkhusus masyarakat Gampong Gelandang Gajah. Kemudian, pemerintah daerah juga diharapkan untuk mewujudkan visi misinya secara baik, khususnya mengenai visi misi tentang penegakan syariat Islam sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal bab tiga sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan Bil al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed. In, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj; Tim Thalisah, Bogor: Kharisma ilmu, tt.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ainul Bashirah binti Ismail, dkk, *Kesalahan Khalwat dan Perbuatan tidak Sopan dan Hukumannya Menurut Islam; Offences of Close Proximity and Indecent Acts and Their Punishment in Islam*, Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia, tt.
- Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.
- Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Mas'ūliyatul Mar'ah al-Muslimah*, ed. In, *Ikhtilat*, terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah, Jakarta: Islam House, 2012.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Mas'ūliyatul Mar'ah al-Muslimah*, ed. In, *Ikhtilat*, terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah, Jakarta: Islam House, 2012.
- Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* Jakarta: PT. Putra Melton, 1992.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015.
- H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

- Imam Al-Mawardi, *al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Al-Thurūq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'īyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj: Adnan Qohar & Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- , *al-Firāsah*, ed. In, *Firasat*, terj: Ibn Ibahim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 26.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Samir Aliyah, *Nizām ad-Daulah wa Al-Qadha wa al-U'rf fi al-Islām*, ed.in, *Sistem Pemerintahan, Peradilan & Adat dalam Islam*, terj; Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj: Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Amal, 2006.
- Syaikh Khalid Abdurahman al-Ikk, *Tarbiyatul Abnā' wal Banāt fi Dhau'il Kitāb wa Sunnah*, ed. In, *Pedoman Pendidikan Anak Menuru Alquran dan Sunnah*, terj: Umar Burhanuddin, Surakarta: Al-Qowam, 2010.
- Said Hawwa, *al-Islām*, ed. In, *al-Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Saleh al-fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, ed. In, *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj; Asmuni, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

—————, *al-Fiqhu asy-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Alquran dan a-Hadiś*, ter: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz, Jakarta: al-Mahira, 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Mahzas
Nim : 141109108
Tempat/Tanggal Lahir : Gelanggang Gajah, 03 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
email : Mahjas_Djakfar@yahoo.co.id
No. Telp/HP : 0821 6046 8676
pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Peurada Utama, Lrg. Flamboyan III .

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 1 Lama Inong Tahun Lulus: 2003
SLTP : SMPN 1 Lama Inong Tahun Lulus: 2006
SMA : SMAN 2 Lama Inong Tahun Lulus: 2019
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2011 Sampai dengan sekarang.

Orang Tua/ wali

Ayah : Jakfar
Ibu : Nurmala
Pekerjaan Ayah : Tani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gampong Gelanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Banda Aceh, 20 Januari 2017

Peneliti,

MAHZAS
NIM. 141109108